



P U T U S A N

No. 1918 K/Pid /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RICKY SUMAMPOW alias RIKI;
tempat lahir : Kotamobagu;
umur / tanggal lahir : 43 Tahun/06 Oktober 1968;
jenis kelamin : laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Pakowa Lingkaran. I Kecamatan Wanea Kota Manado;
agama : Kristen Katolik;
pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI pada tanggal 14 Agustus 2009, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di jalan Sam Ratulangi No.41 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) adalah kepunyaan saksi korban ADI GUNAWAN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya saksi korban ADI GUNAWAN mempunyai proyek pekerjaan pembuatan rumah tinggal di Bahu Mall dan Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI sebagai

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktornya. Saat itu saksi korban meminta bantuan Terdakwa untuk membuat IMB (ijin mendirikan bangunan) bangunan rumah tinggal milik saksi korban. Kemudian Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI mengecek biaya pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan) dengan menanyakan kepada temannya yaitu saksi NOVI PONTOH dan biayanya sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Pada tanggal 14 Agustus 2009 saksi korban ADI GUNAWAN memberikan uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke No.Rekening 0261623039 atas nama RICKY SUMAMPOW pada Bank Central Asia (BCA) dan dibuatkan kwitansi tanda terima oleh Terdakwa dengan rincian Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembuatan IMB dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) panjar untuk pembuatan pagar. Untuk pembuatan pagar telah dibuat oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban menghubungi saksi DEBBY AGNES alias CI KUI karyawan Ruko Cheap Laundry milik saksi korban untuk menerima kwitansi tanda terima uang yang akan diserahkan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa di Ruko Cheap Laundry tempat saksi DEBBY AGNES alias CI KUI bekerja dan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang kepada saksi DEBBY AGNES alias CI KUI.

Untuk mengurus IMB (ijin mendirikan bangunan) rumah tinggal di Bahu Mall milik saksi korban, Terdakwa meminta bantuan temannya yaitu saksi NOVY PONTOH, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVY PONTOH untuk mengurus surat pengantar dari kelurahan dan biaya survey lokasi. Setelah saksi NOVY PONTOH menerima uang dari Terdakwa, kemudian saksi NOVY PONTOH mengurus pengantar di kelurahan, tetapi saksi NOVY PONTOH lupa mendaftarkannya ke BP2T (badan pelayanan perijinan terpadu) Kota Manado. Tetapi sampai dengan saat ini IMB (ijin mendirikan bangunan) belum dibuat oleh Terdakwa dan rumah tinggal yang sedang dibangun oleh saksi korban tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena tidak memiliki IMB (ijin mendirikan bangunan) dan selang beberapa waktu kemudian saksi korban menghubungi atau mengecek kembali kepada Terdakwa mengenai pembuatan IMB (ijin mendirikan bangunan) dan Terdakwa mengatakan alasannya karena saksi korban telah menghentikan pekerjaan pembuatan rumah tinggal di Bahu Mall dan bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan gambar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban ADI GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI pada tanggal 14 Agustus 2009, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Sam Ratulangi No.41 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan rangkaian kata bohong telah menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ADI GUNAWAN, supaya menyerahkan memberikan sesuatu barang berupa uang berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya saksi korban ADI GUNAWAN mempunyai proyek pekerjaan pembuatan rumah tinggal di Bahu Mall dan Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI sebagai kontraktornya. Saat itu saksi korban meminta bantuan Terdakwa untuk membuat IMB (ijin mendirikan bangunan) bangunan rumah tinggal milik saksi korban. Kemudian Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI mengecek biaya pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan) dengan menanyakan kepada temannya yaitu saksi NOVI PONTOK dan biayanya sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Pada tanggal 14 Agustus 2009 saksi korban ADI GUNAWAN memberikan uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke No.Rekening 0261623039 atas nama RICKY SUMAMPOW pada Bank Central Asia (BCA) dan dibuatkan kwitansi tanda terima oleh Terdakwa dengan rincian Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembuatan IMB dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) panjar

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan pagar. Untuk pembuatan pagar telah dibuat oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban menghubungi saksi DEBBY AGNES alias CI KUI karyawan Ruko Cheap Laundry milik saksi korban untuk menerima kwitansi tanda terima uang yang akan diserahkan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa di Ruko Cheap Laundry tempat saksi DEBBY AGNES alias CI KUI bekerja dan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang kepada saksi DEBBY AGNES alias CI KUI.

Untuk mengurus IMB (ijin mendirikan bangunan) rumah tinggal di Bahu Mall milik saksi korban, Terdakwa meminta bantuan temannya yaitu saksi NOVY PONTOH, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVY PONTOH untuk mengurus surat pengantar dari kelurahan dan biaya survey lokasi. Setelah saksi NOVY PONTOH menerima uang dari Terdakwa, kemudian saksi NOVY PONTOH mengurus pengantar di kelurahan, tetapi saksi NOVY PONTOH lupa mendaftarkannya ke BP2T (badan pelayanan perijinan terpadu) Kota Manado. Tetapi sampai dengan saat ini IMB (ijin mendirikan bangunan) belum dibuat oleh Terdakwa dan rumah tinggal yang sedang dibangun oleh saksi korban tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena tidak memiliki IMB (ijin mendirikan bangunan) dan selang beberapa waktu kemudian saksi korban menghubungi atau mengecek kembali kepada Terdakwa mengenai pembuatan IMB (ijin mendirikan bangunan) dan Terdakwa mengatakan alasannya karena saksi korban telah menghentikan pekerjaan pembuatan rumah tinggal di Bahu Mall dan bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan gambar.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban ADI GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 02 April 2012 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RICKY SUMAMPOW alias RIKI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima uang) tanggal 19 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar print out rekening ADI GUNAWAN, nomor rekening 02900171717, tanggal 26 Juni 2011, mutasi debet tanggal 14 Agustus 2009 (ATM) Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang sejumlah Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada korban ADI GUNAWAN ;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 482/PID.B/2011/PN.Mdo tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Sumampow alias Riki** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 19 Agustus 2009
 2. Uang sejumlah Rp.21.300.000,-
 3. 1 (satu) lembar print out rekening ADI GUNAWAN ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 89/PID/2012/PT.MDO tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2012 Nomor :482/Pid.B/2011/PN.Mdo yang dimintakan banding;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Akta.Pid/2012/PN.MDO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal . 26 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan:
“ menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 23 Mei 2012 No.482/Pid.B/2011/PN.MDO, serta Memori Banding yang telah diurakan di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding".

- Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado tersebut, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2012 No.482/Pid.B/2011/PN.MDO, telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum, penafsiran dan penerapan hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dalam pasal ini di syartkan bahwa akibat penyerahan barang (uang) maka orang yang menyerahkan barang itu menjadi rugi atau dirugikan, bukan nanti Terdakwa diuntungkan atau orang lain diuntungkan".

"Dengan tidak selesainya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) milik saksi korban dari tahun 2009 sampai dengan 2011 akibat kelalaian Terdakwa yang tidak pernah mengecek di kantor BP2T,

Terdakwa telah merugikan saksi korban, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti." (Putusan halaman 17 s/d hal19).

adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, oleh karena :

- Berdasarkan Putusan HOGE RAAD tanggal 27 Mei 1935 (Buku KUHP & KUHAP dilengkapi Jurisprudensi MAHKAMAH AGUNG dan HOGE RAAD halaman 194, oleh Soenarto Soerodibroto, SH) dinyatakan bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" adalah :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan".

- Selanjutnya, berdasarkan putusan HOGE RAAD tanggal 29 April 1935 dinyatakan :

"Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri".

Dari hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa :

- Dalam tindak pidana penipuan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", mutlak harus ada dan tidak bisa digantikan atau ditafsirkan dengan "merugikan orang lain" sebagaimana telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado.
- Bahwa disamping itu, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tersebut, haruslah merupakan tujuan atau niat si pelaku atau Terdakwa. Hal mana tidak pernah dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut.
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa RICKY SUMAMPOW tidak pernah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, bahkan berniat atau bermaksud untuk itu pun tidak pernah, hal ini dapat dibuktikan dari hal hal sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak pernah mempergunakan uang yang diterima dari saksi Adi Gunawan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain diluar keperluan dimaksud.
 - Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari saksi Adi Gunawan adalah sesuai atau sama dengan yang disebutkan atau dirinci oleh saksi Novy Pontoh, Terdakwa tidak pernah melebihi atau me"mark up"nya (tidak berniat atau bermaksud menguntungkan dari pengurusan IMB tersebut)
 - Bahwa dari jumlah Rp. 22.000.000,- yang diperlukan untuk pengurusan IMB, sebesar Rp. 750.000,- telah diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Novy Pontoh, sedangkan sisanya masih dipegang Terdakwa karena menunggu permintaan saksi Novy Pontoh untuk diserahkan.

- Apabila saksi Adi Gunawan meminta kembali uang yang dipegang oleh Terdakwa tentunya Terdakwa akan langsung mengembalikan uang tersebut, akan tetapi saksi Adi Gunawan tidak pernah menanyakan atau meminta kembali uang tersebut melainkan langsung melaporkan Terdakwa ke Kepolisian.

2. Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa tentang janji Terdakwa bahwa ia memiliki teman yang dapat mengurus/menyelesaikan IMB milik saksi korban tersebut, sehingga membuat saksi korban (Adi Gunawan) merasa percaya padanya, dengan demikian unsur memakai nama palsu atau martabat palsu telah terpenuhi".

Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut, oleh karena:

- Pernyataan Terdakwa mempunyai teman yang bisa mengurus IMB adalah fakta, bukan janji. Fakta bahwa saksi Novy Pontoh adalah teman Terdakwa, fakta bahwa saksi Novy Pontoh bisa atau biasa mengurus IMB.
- Fakta bahwa sejak awal saksi Adi Gunawan mengetahui kalau Terdakwa akan minta bantuan/minta tolong kepada temannya yaitu saksi Novy Pontoh tersebut.
- Fakta bahwa tidak selesainya IMB dari tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah kesalahan saksi Novy Pontoh yang dalam persidangan secara tegas menyatakan:
 - Bahwa saksi lupa membawa dokumen tersebut di kantor BP2T dikarenakan kesibukan saksi.
 - Bahwa Terdakwa selalu menghubungi saksi namun saksi menjawab bahwa IMB tersebut sementara diurus.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Adi Gunawan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian karena permasalahan ini dan saksi merasa sangat menyesal.
 - Fakta bahwa kesalahan Terdakwa hanyalah "Lalai" karena terlalu percaya pada keterangan saksi Novy Pontoh yang setiap ditanya oleh Terdakwa selalu menjawab sedang diproses, sehingga Terdakwa tidak melakukan pengecekan ke kantor BP2T.
 - Dari hal-hal tersebut terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan kata lain unsur "Memakai nama palsu atau Martabat palsu" TIDAK TERBUKTI.
- 3. Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melalaikan kepercayaan saksi korban kepadanya, dengan cara membohongi saksi korban Adi Gunawan tanpa kata - kata (pada kenyataannya telah terjadi kebohongan) dengan tidak selesainya IMB dan telah memberikan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- untuk pengurusan yang dirincikan oleh saksi Novy Pontoh,..."

"Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi".
- Dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado tersebut dapat disimpulkan bahwa : "Kelalaian Terdakwa karena terlalu percaya kepada saksi Novy Pontoh, sehingga tidak melakukan pengecekan ke kantor BP2T" merupakan tipu muslihat atau membohongi tanpa kata-kata.
- Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado tersebut jelas sangat keliru, oleh karena :
 - Tipu muslihat haruslah merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan suatu kepercayaan, misalnya menunjukkan surat palsu atau menunjukkan sesuatu barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tipu muslihat merupakan alat penggerak yang menyebabkan korban menyerahkan sesuatu barang atau uang kepada pelaku. Dengan demikian, Tipu Muslihat haruslah dilakukan atau terjadi terlebih dahulu sebelum korban menyerahkan sesuatu barang atau uang tersebut.
- Bahwa sedangkan dalam perkara ini, "Kelalaian" Terdakwa yang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado disebut sebagai "Tipu Muslihat atau kebohongan Tanpa Kata-kata" terjadi belakangan atau setelah saksi Adi Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa. Dengan demikian, tidak ada hubungan causal atau sebab akibat antara kelalai Terdakwa dengan penyerahan uang tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa dari hal - hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Terdakwa Ricky Sumampow tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP terhadap saksi Adi Gunawan. Lagipula logikanya, apabila Terdakwa Ricky Sumampow berniat menipu saksi Adi Gunawan tentunya akan dilakukan dalam proyek pembangunan rumah kost yang oleh saksi Adi Gunawan juga dipercayakan kepada Terdakwa yang nilainya jauh lebih besar daripada pembuatan IMB tersebut.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah memaksakan diri untuk bagaimanapun juga Terdakwa Ricky Sumampow harus dipersalahkan dan dihukum. Hal ini dapat dilihat dari hal - hal sebagai berikut:

A.Adanya pertimbangan hukum yang "Tidak Konsisten" seperti berikut:

- Pada halaman 19 Putusan disebutkan :

" ... dan Terdakwa telah menyatakan pada saksi korban bahwa ia mempunyai teman yang bisa mengurus pembuatan IMB di kantor BP2T..... ".

Yang berarti saksi korban (Adi Gunawan) mengetahui bahwa Terdakwa minta tolong kepada temannya yaitu saksi Novy Pontoh.

- Bahwa akan tetapi, pada halaman 17 dan 21 Putusan disebutkan :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Terdakwa meminta tolong bantuan dari Novy Pontoh tanpa sepengetahuan dari korban Adi Gunawan".

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengganti atau menafsirkan unsur:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menjadi:

" Menimbulkan kerugian pada orang lain "

Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak membuktikan adanya niat atau tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut.

C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah mempergunakan 1 (satu) alasan yaitu "Kelalaian Terdakwa karena minta tolong dan terlalu percaya kepada saksi Novy Pontoh sehingga tidak melakukan pengecekan ke kantor BP2T" sebagai dasar untuk membuktikan 3 (tiga) unsur, yaitu :

a. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Putusan halaman 18 dan 19 :

" Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dengan tidak pernah mengecek di kantor BP2T serta tidak selesainya IMB milik saksi korban dari tahun 2009 sampai dengan 2011 Terdakwa telah merugikan saksi korban. Dengan demikian telah terbukti unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur "Memakai nama palsu atau martabat palsu ".

Putusan halaman 19 dan 20 :

" ... akan tetapi Terdakwa hanya meminta tolong pada saksi Novy Pontoh sehingga sudah sekian lama IMB sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak pernah didaftarkan di kantor BP2T dan dari keterangan saksi Ir. Herel Menayang Terdakwa tidak pernah mengecek di kantor BP2T tentang IMB tersebut... '. Sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, unsur memakai nama palsu atau martabat palsu telah terpenuhi.

c. Unsur "Dengan tipu muslihat".

Putusan halaman 21 dan 22 :

" Kelalaian Terdakwa yang menyebabkan tidak selesainya IMB merupakan tipu muslihat (Kebohongan tanpa kata - kata), dan karenanya unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi".

d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah mempergunakan "logika terbalik" dalam membuktikan adanya unsur tipu muslihat".

- Tipu muslihat seharusnya terjadi sebelum penyerahan uang, karena tipu muslihat merupakan alat penggerak dan penyerahan uang merupakan tujuan. Sedangkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado, kelalaian Terdakwa yang disebutkan sebagai tipu muslihat tersebut terjadi setelah saksi Adi Gunawan menyerahkan uang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai kontraktor yang membangun tempat kost milik saksi korban menyatakan mengatakan pada korban bahwa ia mempunyai teman yang bisa mengurus IMB di Kantor BP2T sehingga saksi korban tergerak hatinya mempercayakan pengurusan IMB untuk bangunan tempat kos kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak pernah mengurus IMB yang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dikatakan pada korban sehingga korban mengalami kerugian yaitu tidak dapat melanjutkan bangunan tempat kost, dan uang Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 378 KUHP.

Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : RICKY SUMAMPOW alias RIKI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 19 Juni 2013** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota **SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan DR. DRS. H. DUDU DUSWARA MACHMUDIN, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. /

PROF.DR.T.GAYUS LUMBUUN,SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1918 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)